



# STANDART PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT IJIN ANGKUT JENAZAH



## KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG

1. Persyaratan :
  1. Surat keterangan dari rumah sakit setempat.
  2. Rekomendasi dari dokter bahwa jenazah meninggal bukan karena penyakit menular/wabah.
  3. Surat keterangan pengawetan jenazah dari rumah sakit setempat.
  4. Identitas jenazah (KTP/SIM/Pasport)
  5. Surat keterangan crematorium (untuk abu jenazah)
  6. Surat keterangan pengepakan/pemetian jenazah.
  7. Identitas pendamping/penanggung jawab jenazah.
2. Prosedur :
  1. Petugas KKP menerima informasi kedatangan atau keberangkatan jenazah dari Agen/nakhoda kapal atau keluarga.
  2. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan, jika dokumen tidak lengkap maka penanggung jawab jenazah diminta untuk melengkapi.
  3. Setelah dokumen dianggap lengkap, petugas melakukan pemeriksaan jenazah (pengawetan/pemetian).
  4. Setelah semua pemeriksaan dianggap lengkap dan memenuhi syarat, maka sertifikat ijin angkut jenazah dapat diterbitkan
3. Waktu Pelayanan : 60 Menit
4. Biaya Pelayanan :
  1. PNBP sertifikat : Rp. 0,-
  2. Pemeriksaan Jenazah : Rp. 150.000,- / petugas (jika dilaksanakan diluar perimeter/buffer kantor/pelabuhan).
5. Produk Pelayanan : Sertifikat Ijin Angkut Jenazah
6. Pelayanan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
  - a. Petugas : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung
  - b. Telp/WA : (+62) 81244853543
  - c. Email : Kkp\_bitung@yahoo.co.id
  - d. Website : <https://kkp-bitung.com>

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Kantor,



**Rivo S. Pandensolang, M.Epid**

NIP 198211082006041004

